

KEPALA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOWA NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA

KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOWA,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2014 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6
 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
 Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
 Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7
 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
 Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
 Pemalang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran
 Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38);
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 98);
- 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 55);
- 15. Peraturan Desa Lowa Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 4);
- 16. Peraturan Desa Lowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3);
- 17. Peraturan Desa Lowa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 6);
- 18. Peraturan Desa Lowa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7);
- 19. Peraturan Desa Lowa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabuipaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA LOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA LOWA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.509.062.000 bertambah sejumlah Rp 259.433.065 sehingga menjadi Rp 1.768.495.065 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Desa					
	1.	Se	mula	Rp.	1. 509.062.000	
	2.	Be	rtambah / Berkurang	Rp.	259.433.065	
		Ju	mlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.768.495.065	
b.	Be	lanj	a Desa :			
	1.	Se	mula	Rp.	1. 509.062.000	
	2.	Be	rtambah / Berkurang	Rp.	263.289.370	
		Ju	mlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.772.351.370	
		Su	rplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(3.856.305)	
c.	Per	Pembiayaan Desa :				
	1.	1. Penerimaan Pembiayaan				
		a)	Semula	Rp.	0	
		b)	Bertambah / Berkurang	Rp.	3.856.305	
			Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	3.856.305	
	2.	2. Pengeluaran Pembiayaan				
		a)	Semula	Rp.	0	
		b)	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp.	0	
		Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah			3.856.305	
					0	

Perubahan

Pasal 2

	Pasal 2					
(1)	Per	dapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pa	sal 1 terdiri dari :			
	a.	Pendapatan Asli Desa 1. Semula	Rp. 137.200.000			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 20.093.996			
		Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah	Rp. 157.293.996			
		perubahan	10.12501550			
	b.	Pendapatan Transfer	7 771 060 000			
		1. Semula	Rp. 1.371.862.000			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 239.339.069			
		Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.611.201.069			
	c.	Pendapatan Lain-lain				
		1. Semula	Rp. 0			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0			
		Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah	Rp. 0			
(0)	Don	perubahan	o orrot (1) bramaf o tomáini			
(2)						
		i jenis pendapatan :				
	a.	Hasil Usaha Desa 1. Semula	Rp. 0			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 2.763.996			
		Jumlah Hasil Usaha Desa setelah	Rp. 2.763.996			
		perubahan	1			
	b.	Hasil Aset Desa	D. 127.000.000			
		1. Semula	Rp. 137.200.000			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 17.330.000			
		Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan	Rp. 154.530.000			
	c.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
		1. Semula	Rp. 0			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0			
		Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong setelah	Rp. 0			
		perubahan				
	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1. Semula	Rp. 0			
			1			
		2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0			
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah setelah perubahan	Rp. 0			
	Jan-9 san social bor availar					

(3)	Per	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri				
	dari jenis pendapatan :					
	a. Dana Desa					
		1.	Semula	Rp.	914.816.000	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	(10.807.000)	
			Jumlah Dana Desa setelah perubahan	Rp.	904.009.000	
	b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota					
		1.	Semula	Rp.	0	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	38.297.069	
Jumlah Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Rp. 3 Retribusi Daerah Kabupaten/kota yang diterima Desa setelah perubahan c. Alokasi Dana Desa					38.297.069	
		1.	Semula	Rp.	457.046.000	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	6.849.000	
	d	Bat	Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setelah perubahan ntuan Keuangan Provinsi	Rp.	463.895.000	
	u.	1.	Semula	Rp.	0	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	205.000.000	
	e.	Bar	Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi setelah perubahan ntuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	Rp.	205.000.000	
		1.	Semula	Rp.	0	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
			Jumlah Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota setelah perubahan	Rp.	0	
(4)		Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri				
	daı	dari jenis pendapatan :				
	a.	Pen	nerimaan dari Hasil Kerjasama Desa Semula	Rp.	0	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
			Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa setelah perubahan	Rp.	0	
	b. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			ga		
		1.	Semula	Rp.	0	
		2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	

c.		Jumlah Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga setelah perubahan nerimaan dari Bantuan Perusahaan yang ber	lokasi di De	_	
	1.	Semula	Rp.	0	
	2.		Rp.	0	
.1	TT:1-	Jumlah Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa setelah perubahan	Rp.	0	
d.	H10	oah dan sumbangan dari Pihak Ketiga Semula	Rp.	0	
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
	۷.	,	-	0	
		Jumlah Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga setelah perubahan	кр.	U	
e. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun mengakibatkan penerimaan di kas Desa j					
	1.	Semula	Rp.	0	
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
		Jumlah Koreksi kesalahan belanja tahun- tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran setelah perubahan	Rp.	0	
f.		nga Bank	_		
	1.	Semula	Rp.	0	
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
		Jumlah Bunga Bank setelah perubahan	Rp.	0	
g.		n-lain pendapatan Desa yang sah	D _o	0	
	1.	Semula Partambah / Parlaman	Rp.	0	
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0	
		Jumlah Lain-lain pendapatan Desa yang sah setelah perubahan	Rp.	0	
		Pasal 3			
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :					
a.	Per 1.	nyelenggaraan Pemerintahan Desa Semula	Rp.	544.654.284	
			1	69.077.021	
	2.	Bertambah / Berkurang	Rp.		
		Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan	кр.	613.731.305	

Desa setelah perubahan

	Semula	Rn.	897.077.716				
		-	(242.307.651)				
_,	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan	Rp.	654.770.065				
Per	-						
1.	Semula	Rp.	62.330.000				
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	(12.167.000)				
D	Jumlah Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp.	50.163.000				
		Rn	5.000.000				
		-	65.800.000				
۷.	,	-					
т: 4	setelah perubahan	кр.	70.800.000				
		Rn	0				
		_	382.887.000				
۷.	,	-					
	Jumlan Tidak Terduga setelah perubahan	ĸp.	382.887.000				
Pasal 4							
ayaa	n Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 huruf	f c, terdiri dari :				
Penerimaan Pembiayaan							
1.	Semula	Rp.	0				
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	3.856.305				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.856.305				
Per	ngeluaran Pembiayaan						
1.	Semula	Rp.	0				
2.	Bertambah / Berkurang	Rp.	0				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0				
Jui	-	Rp.	O)				
	1. 2. Per 1. 2. Tid 1. 2. Per 1. 2. Per 1. 2.	 Semula Bertambah / Berkurang Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan Pembinaan Kemasyarakatan Desa Semula Bertambah / Berkurang Jumlah Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa Semula	1. Semula Rp. 2. Bertambah / Berkurang Rp. Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1. Semula Rp. 2. Bertambah / Berkurang Rp. Jumlah Pembinaan Kemasyarakatan Rp. Desa setelah perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Semula Rp. 2. Bertambah / Berkurang Rp. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan Tidak Terduga 1. Semula Rp. 2. Bertambah / Berkurang Rp. Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan Rp. Pasal 4 Ayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf Penerimaan Pembiayaan 1. Semula Rp. 2. Bertambah / Berkurang Rp. Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. perubahan Pengeluaran Pembiayaan 1. Semula Rp. 2. Bertambah / Berkurang Rp. Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Rp. perubahan Pengeluaran Pembiayaan 1. Semula Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp.				

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Lowa pada tanggal 6 Oktober 2020

KEPALA DESA LOWA

MAKMURI

Diundangkan di Desa Lowa pada tanggal 8 Oktober 2020 SEKRETARIS DESA LOWA

MU'AMAR

LEMBARAN DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2020 NOMOR: 3